

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Implementasi Peraturan Daerah Terhadap Kerusakan Danau Limboto Di Provinsi Gorontalo yang memuat tentang strategi konservasi sumber daya alam harus memenuhi beberapa hal yang bersifat teknis seperti dukungan anggaran serta dukungan standar operasional prosedur sebagai pendukung dalam mewujudkan Danau Limboto yang lestari sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan daerah ini.
2. Bahwa ada pun Faktor-faktor yang Menjadi Kendala dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Terhadap Kerusakan Danau Limboto Di Provinsi Gorontalo yaitu faktor budaya, pengetahuan, lingkungan dan ekonomi.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk memaksimalkan Implementasi Peraturan Daerah Terhadap Kerusakan Danau Limboto Di Provinsi Gorontalo maka perlunya dukungan anggaran yang lebih untuk membiayai berbagai masalah teknis terkait konservasi DanauLimboto. Kemudian harus terdapat standar operasional prosedur yang jelas sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan konservasi Danau Limboto serta harus ada koordinasi dan juga sinergitas antara lembaga-lembaga pemerintah terkait dalam melakukan konservasi terhadap penanganan Danau Limboto dan yang terakhir harus ada pengawasan dan evaluasi terhadap Danau Limboto sehingga kerusakan Danau limboto di bagian Hutan di sepanjang DAS dan menurunnya populasi ikan yang ada di Danau Limbotoa kibat penggunaan alat tangkap dan budidaya ikan yang tidak ramah lingkungan dapat dicegahdan para pelaku harus diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengantisipasi Faktor-faktor yang Menjadi Kendala dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Terhadap Kerusakan Danau Limboto Di Provinsi Gorontalo pertama harus ada sosialisasi dari pemerintah terkait lingkunganDanauLimboto. Kedua memberikan pembelajaran berupa kursus-kursus ataupun pelatihan terhadap masyarakat sehingga masyarakat dapat memiliki keahlian dan juga

keterampilan yang dapat bermanfaat dari segi ekonomi. Ketiga pemerintah harus memberikan penghidupan yang layak terhadap masyarakat sehingga mengatasi angka kemiskinan. Keempat membuka lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat yang dapat memberi manfaat dari segi ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A.M. Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna Pengantar TaajulArifin, 2012, *Antropologi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Gatot Supramono, 2013, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, PT. Raja grafindoPersada, Jakarta, 2013, Cet.3.
- HAW. Widjaja, *TitikBerat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II*, PT.Raja grafindo Persada, Jakarta, 2003, Cet .5.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System. A Social Science Perspective*, terjemahan Khozim, Nusamedia, Bandung, 2011.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- PustakaYustisia, *Hukum Tata Ruang*, PT. Agromedia Pustaka, Yogyakarta, 2006, Cet.1
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indoesia*, Sinar Grafika, Jakarta , 2016, Cet 6.
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2012.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Cet.6.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Takdir Rahmadi. *Hukum Limgkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

## **SKRIPSI**

Zubaida Mustaki, 2018, *Implementasi Pasal 46 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hak Orang Tua Lanjut Usia Yang Tidak Dipenuhi Oleh Anak*, Universitas Negeri Gorontalo.

## **PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto.